



**PUTUSAN**

Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **ASIH AGUS SURYONO**;
2. Tempat Lahir : Jember;
3. Umur/Tanggal Lahir : 44 Tahun/ 22 Januari 1977;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Krajan II, RT.03 RW.08, Desa  
Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten  
Jember Propinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 09 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Naniek Sudiarti, S.H., dkk, Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember yang beralamat kantor di Jalan Kalimantan 37 Kampus Tegal Boto Jember berdasarkan Penetapan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr tanggal 21

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021, untuk mendampingi Terdakwa dalam persidangan secara cuma-cuma (Prodeo);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr, tanggal 16 Desember 2021, tentang Penunjukan Mejlis Hakim;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr, tanggal 16 Desember 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASIH AGUS SURYONO terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASIH AGUS SURYONO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rutan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
  - 1 (satu) buah sedotan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya mohon memberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas Replik Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ASIH AGUS SURYONO, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB, RUDI (dalam LIDIK) dan satu teman lainnya datang ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan II RT. 3, RW. 08, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dengan tujuan untuk dipakai bersama, kemudian RUDI (dalam LIDIK) dan temannya memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa patungan senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada HARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dan mengambil satu poket Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dan oleh HARIS (DPO) diberi satu poket gratis untuk Terdakwa dan sebelum sampai dirumah, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu ke dalam sedotan dan sekira jam 19.00

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, datang saksi ANDRI YULIS dan saksi ARIEF DWI F beserta Tim Satreskoba Polres Jember lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) buah sedotan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersi 01,2 gram beserta 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Hitam, disita sebagai barang bukti;

- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08430/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti :

- 17481/2021/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 17482/2021/NNF : berupa satu sedotan berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,113$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ASIH AGUS SURYONO, pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak tau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB, RUDI (dalam LIDIK) dan satu teman lainnya datang ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan II RT. 3, RW. 08, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dengan tujuan untuk dipakai bersama, kemudian RUDI (dalam LIDIK) dan temannya memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa patungan senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada HARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dan mengambil satu poket Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dan oleh HARIS (DPO) diberi satu poket gratis untuk Terdakwa dan sebelum sampai di rumah, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu ke dalam sedotan dan sekira jam 19.00 WIB, datang saksi ANDRI YULIS dan saksi ARIEF DWI F beserta Tim Satreskoba Polres Jember lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) buah sedotan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 01,2 gram beserta 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Hitam, disita sebagai barang bukti;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik – Laboratorium Forensik Cabang Surabaya Nomor Lab : 08430/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:
  - 17481/2021/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram, adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 17482/2021/NNF : berupa satu sedotan berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,113$  gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

ATAU

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA

Bahwa Terdakwa ASIH AGUS SURYONO pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Oktober atau pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember atau di suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Setiap Penyalah Guna, Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB, RUDI (dalam LIDIK) dan satu teman lainnya datang ke rumah Terdakwa di Dusun Krajan II RT. 3, RW. 08, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember, dan mengajak Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu secara patungan dengan tujuan untuk dipakai bersama, kemudian RUDI (dalam LIDIK) dan temannya memberikan uang Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa patungan senilai Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa memesan Narkotika jenis sabu kepada HARIS (DPO) sebanyak 1 (satu) poket dan mengambil satu poket Narkotika jenis sabu tersebut di Desa Bagon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember dan oleh HARIS (DPO) diberi satu poket gratis untuk Terdakwa dan sebelum sampai dirumah, Terdakwa menyimpan Narkotika jenis sabu ke dalam sedotan dan sekira jam 19.00 WIB, datang saksi ANDRI YULIS dan saksi ARIEF DWI F beserta Tim Satreskoba Polres Jember lainnya melakukan penangkapan kepada Terdakwa sedangkan 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram dan 1 (satu) buah sedotan berisi Narkotika jenis sabu dengan berat bersi 01,2 gram beserta 1 (satu) Unit HP Merk OPPO Warna Hitam, disita sebagai barang bukti;
- Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol larutan yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang, kemudian pada lubang tersebut diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu tidak sampai masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya sampai masuk ke dalam air (pada sedotan yang d dalam air diberi lubang sebesar jarum) dan ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet di masukkan sabu yang kemudian

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada piper bagian bawah di panas menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru sabu tersebut dihisap;

- Bahwa berdasarkan Hasil Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Laboratorium Klinik Pemkab Jember Nomor Lab. 1429 Reg. 12513 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium Klinik dr. LILIK LAILIYAH, M.Kes NIP.19651028199602 2 001 setelah dilakukan uji tes urine terhadap ASIH AGUS SURYONO memiliki hasil POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMINE;

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ANDRI YULIS S**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Krajan II, RT/RW 003/008, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
  - Bahwa Saksi mendapati Terdakwa berada di halaman rumahnya dan mendatangi Terdakwa, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sedotan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam di saku Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli patungan dengan RUDI dan temannya dan akan digunakan untuk dipakai bersama;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari Sdr. HARIS (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah HARIS sebanyak 1 (satu) poket, dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan dengan teman Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan atau dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **ARIEF DWI F**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 19.00 WIB di halaman rumah Terdakwa di Dusun Krajan II, RT/RW 003/008, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa Saksi mendapati Terdakwa berada di halaman rumahnya dan mendatangi Terdakwa, kemudian dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sedotan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram, dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam di saku Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli patungan dengan RUDI dan temannya dan akan digunakan untuk dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu sebanyak 4 (empat) kali dari Sdr. HARIS (dalam lidik);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 11 Oktober 2021 sekira pukul 17.00 WIB di rumah HARIS sebanyak 1 (satu) poket, dengan harga sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut secara patungan dengan teman Terdakwa dengan tujuan untuk digunakan atau dipakai bersama;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa:

1. Hasil Pemeriksaan dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor LAB: 08430/NNF/2021 tanggal 01 Nopember 2021 setelah melakukan pengujian, dan diberi nomor bukti:
  - 17481/2021/NNF : berupa satu kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,085$  gram, adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
  - 17482/2021/NNF : berupa satu sedotan berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,113$  gram adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Hasil Laboratorium UPT Laboratorium Kesehatan Daerah Klinik Pemkab Jember Nomor Lab. 1429 Reg. 12513 tanggal 12 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh dr. LILIK LAILIYAH, M. Kes, NIP.196510281996022001 setelah dilakukan uji tes urine terhadap **ASIH AGUS SURYONO** memiliki hasil POSITIF (+) mengandung METHAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa Terdakwa memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 19.00 WIB di halaman rumah tepatnya di Dusun Krajan II, RT/RW 003/008, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap di rumah Terdakwa, Terdakwa baru saja datang dari membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya pada tahun 2018, selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Jember dalam perkara penyalahgunaan narkotika;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu atas ajakan dari Sdr. RUDI (dalam lidik) dengan patungan untuk dipakai bersama, kemudian Sdr. RUDI memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ikut patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol larutan yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang, kemudian pada lubang tersebut diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu tidak sampai masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya sampai masuk ke dalam air (pada sedotan yang di dalam air diberi lubang sebesar jarum) dan ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet di masukkan sabu nyang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru sabu tersebut dihisap;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada HARIS sebanyak 4 (empat) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan bukti surat maupun menghadapkan Saksi-Saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan di ajukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sedotan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga terhadap Barang Bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian dalam perkara ini dan terhadap barang bukti tersebut Para Saksi maupun Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB, ketika Terdakwa berada dirumah Terdakwa tepatnya di Dsn. Krajan II, RT/RW: 03/08, Ds. Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa didatangi oleh Sdr. RUDI dan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal, mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan patungan untuk dipakai bersama;
- Bahwa kemudian Sdr. RUDI dan temannya memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ikut patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HARIS sebanyak 1 (satu) poket dan mengambil di Desa Bagon, Kec. Puger, Kab. Jember dan oleh Sdr. HARIS diberikan 1 (satu) poket gratis untuk Terdakwa;
- Bahwa ketika sebelum sampai dirumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sedotan;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. HARIS sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember yaitu Saksi ANDRI YULIS S. dan Saksi ARIEF DWI F., dihalaman rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Krajan II, RT/RW 003/008, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;
- Bahwa selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kemudian petugas melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sedotan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam di saku Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol larutan yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang, kemudian pada lubang tersebut diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu tidak sampai masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat)

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sedotan yang satunya sampai masuk ke dalam air (pada sedotan yang didalam air diberi lubang sebesar jarum) dan ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap, kemudian pada pipet dimasukkan sabu nyang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru sabu tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti dipersidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 ayat (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Atau

Ketiga melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim diperhadapkan dengan Dakwaan dalam bentuk Alternatif maka Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang dapat diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka dakwaan yang tepat diterapkan atas perbuatan Terdakwa adalah dakwaan Ketiga yaitu Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa tentang unsur-unsur Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dapat Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **A.d. 1. Unsur Setiap Penyalahguna;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “*Setiap Penyalahguna*” dalam unsur ini adalah siapa saja orangnya baik laki-laki maupun perempuan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan pidana, dimana

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **ASIH AGUS SURYONO** yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dalam identitas surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh Para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani, yang selama proses persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum perbuatannya dipertanggungjawabkan di muka hukum, apabila perbuatannya tersebut memenuhi unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Penyalahguna*" telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, menerangkan yang dimaksud Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 menerangkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 angka (1) menerangkan bahwa Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotik, b. Rumah Sakit, c. Pusat kesehatan Masyarakat, d. Balai Pengobatan dan e. Dokter, Angka (2) menerangkan Apotik hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada : a. Rumah Sakit, b. Pusat Kesehatan Masyarakat, c. Apotik lainnya, d. Balai Pengobatan, e. Dokter dan f. Pasien; Angka (3) menerangkan Rumah sakit, Apotik, Pusat Kesehatan Masyarakat dan Balai Pengobatan hanya dapat menyerahkan Narkotika kepada pasien berdasarkan resep Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan bukti surat

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 16.00 WIB, ketika Terdakwa berada dirumahnya tepatnya di Dsn. Krajan II, RT/RW : 03/08, Ds. Puger Kulon, Kec. Puger, Kab. Jember, Terdakwa didatangi oleh Sdr. RUDI dan seorang temannya yang Terdakwa tidak kenal, mengajak Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dengan patungan untuk dipakai bersama, kemudian Sdr. RUDI dan temannya memberikan uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa ikut patungan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Terdakwa memesan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. HARIS sebanyak 1 (satu) poket dan mengambil di Desa Bagon, Kec. Puger, Kab. Jember, dan oleh Sdr. HARIS diberikan 1 (satu) poket gratis untuk Terdakwa;

Bahwa ketika sebelum sampai dirumah, Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam sedotan;

Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu kepada HARIS sebanyak 4 (empat) kali;

Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Oktober 2021 sekira jam 19.00 WIB, Terdakwa didatangi oleh petugas Satresnarkoba Polres Jember yaitu Saksi ANDRI YULIS S. dan Saksi ARIEF DWI F., di halaman rumah Terdakwa tepatnya di Dusun Krajan II, RT/RW 003/008, Desa Puger Kulon, Kecamatan Puger, Kabupaten Jember;

Bahwa selanjutnya petugas menginterogasi Terdakwa tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, kemudian petugas melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sedotan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam di saku Terdakwa;

Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa menyiapkan alat berupa botol larutan yang berisi air (tidak penuh), pada tutup botol diberi 2 (dua) lubang, kemudian pada lubang tersebut diberi 2 (dua) sedotan, sedotan yang satu tidak sampai masuk ke dalam air dan pada ujung sedotan diberi pipet (kaca kecil berbentuk bulat) untuk sedotan yang satunya sampai masuk ke dalam air (pada sedotan yang didalam air diberi lubang sebesar jarum) dan ujung sedotan dipergunakan untuk menghisap,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada pipet dimasukkan sabu nyang kemudian pada pipet bagian bawah dipanasi menggunakan korek gas dengan api yang kecil, setelah sabu meleleh baru sabu tersebut dihisap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya sebagaimana tersebut diatas dapat disimpulkan barang bukti sebagaimana tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, dan berdasarkan Hasil Laboratorium Kesehatan Daerah Klinik Pemkab Jember yang ditandatangani oleh dr. LILIK LAILIYAH, M. Kes., NIP.196510281996022001 setelah dilakukan uji tes urine terhadap **ASIH AGUS SURYONO** memiliki hasil POSITIF (+) mengandung METAMPHETAMINE;

Menimbang, bahwa atas fakta dan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri tanpa didasarkan pada adanya ijin dari yang berwenang atau tanpa adanya suatu hak yang diberikan oleh Undang-Undang, oleh karena berdasarkan hasil pemeriksaan identitas serta pemeriksaan dipersidangan di peroleh fakta bahwa Terdakwa bukanlah sebagai seorang yang diberikan hak oleh Undang-Undang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur "*Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pembelaan/pledoinya Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya mohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya oleh karena Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan, Terdakwa mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, maka terhadap permohonan yang demikian akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka semua unsur dari Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", sehingga Terdakwa patut diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Ketiga Penuntut Umum tersebut dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung ternyata Majelis Hakim tidak menemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa yang sifatnya menghapus dan membebaskan pidana atas kesalahannya, maka atas kesalahannya itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengandung ancaman pidana berupa pidana penjara dan juga pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda tersebut apabila tidak dibayar dapat diganti dengan hukuman berupa Penjara yang besar serta lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) buah sedotan berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram dan 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam, oleh karena merupakan instrumen tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan tujuan pemidanaan menurut hukum pidana Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan, maka oleh karena itu Majelis Hakim menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa perlu memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan dari diri Terdakwa guna memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dengan lama masa pidana yang dijalani Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif selama pemeriksaan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan berterusterang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas serta merujuk pada Tuntutan Penuntut Umum dan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya maka pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan dibawah ini lebih berat dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara, mengingat Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut maka putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim lebih berat dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ASIH AGUS SURYONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
  - 1 (satu) buah sedotan berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 gram;
  - 1 (satu) unit HP merk OPPO warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa, tanggal 1 Maret 2022 oleh kami, I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H. dan Frans Kornelisen, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Natty Ayuningdiastuti Arif, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jember dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

I G. Ngurah Taruna W., S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurdiana Apriastuti, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 833/Pid.Sus/2021/PN Jmr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)